



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR: 421/Kep. 416 - Huk/2017

TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan pemerataan serta perluasan kesempatan belajar telah dibuka Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 421/Kep.573-Huk/2011 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa Pemerintah Daerah telah membangun sarana dan prasana Sekolah Menengah Pertama Negeri pada wilayah Kecamatan Solear dan Kemiri maka perlu dilakukan perubahan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, Bupati berwenang melakukan perubahan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 421/Kep.573 – HUK/ 2017 TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI KABUPATEN TANGERANG

Pasal 1

Merubah Sekolah Menengah Pertama Satu Atap menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (Lama)	Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (Baru)	Kecamatan
1.	SMP NEGERI SATU ATAP RANCA LABUH 2	SMP NEGERI 3 KEMIRI	KEMIRI
2.	SMP NEGERI SATU ATAP CIKASUNGKA IV	SMP NEGERI 6 SOLEAR	SOLEAR
3.	SMP NEGERI SATU ATAP PASANGGRAHAN IV	SMP NEGERI 7 SOLEAR	SOLEAR
4.	SMP NEGERI SATU ATAP RANCAILAT	SMP NEGERI 3 KRESEK	KRESEK
5.	SMP NEGERI SATU ATAP KAMPUNG KELOR	SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR	SEPATAN TIMUR

Pasal

Pasal II

Keputusan Bupati Tangerang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 21 Juli 2017



TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.